



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 470 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TELUK  
PAKEDAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Teluk Pakedai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Arus Deras Kecamatan Teluk Pakedai Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Arus Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Kuala Karang Kecamatan Teluk Pakedai Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kuala Karang Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Madura Kecamatan Teluk Pakedai Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Madura Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;

11. Keputusan Kepala Desa Pasir Putih Kecamatan Teluk Pakedai Nomor 09 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Putih Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Selat Remis Kecamatan Teluk Pakedai Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Selat Remis Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Seruat Satu Kecamatan Teluk Pakedai Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Seruat Satu Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Sungai Nibung Kecamatan Teluk Pakedai Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Nibung Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;

16. Keputusan Kepala Desa Sungai Nipah Kecamatan Teluk Pakedai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Nipah Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
17. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bunga Kecamatan Teluk Pakedai Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Bunga Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
18. Keputusan Kepala Desa Teluk Gelam Kecamatan Teluk Pakedai Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Gelam Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
19. Keputusan Kepala Desa Teluk Pakedai Dua Kecamatan Teluk Pakedai Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Pakedai Dua Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
20. Keputusan Kepala Desa Teluk Pakedai Hulu Kecamatan Teluk Pakedai Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Pakedai Hulu Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;

21. Keputusan Kepala Desa Teluk Pakedai Satu Kecamatan Teluk Pakedai Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Pakedai Satu Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TELUK PAKEDAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan dihitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025.

Ditetapkan di Kubu Raya  
pada tanggal 1 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM

  
RATNO PURWANTO

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 470 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN  
TELUK PAKEDAI UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TELUK  
PAKEDAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	SUMIATI	Perempuan	Arus Deras	Sekretaris PPS
2	ARIEN	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha dan Keuangan
3	EKA LISTIANI	Perempuan		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	MULYADI	Laki-Laki	Kuala Karang	Sekretaris PPS
2	ANDI ISMAIL	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha dan Keuangan
3	DHA PARANTESA	Perempuan		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	HERMAN FERALI	Laki-Laki	Madura	Sekretaris PPS
2	SASI KARANI	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha dan Keuangan
3	HERI	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	BAHTIARUDIN	Laki-Laki	Pasir Putih	Sekretaris PPS
2	MATHORI	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha dan Keuangan
3	SAYENI ANJELIKA	Perempuan		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	AHMAD FAUZI	Laki-Laki	Selat Remis	Sekretaris PPS
2	SULASTRI	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha dan Keuangan
3	SAWAL	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	WIWIK FEBRIANI	Perempuan	Seruat Satu	Sekretaris PPS
2	YOGI FEBRIAN	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha dan Keuangan
3	RIZKI KURNIASIH	Perempuan		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	MAHFUD	Laki-Laki	Sungai Deras	Sekretaris PPS
2	JAMIL	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha dan Keuangan
3	DIAMATUS SA'ADAH	Perempuan		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	MUSLIADI	Laki-Laki	Sungai Nibung	Sekretaris PPS
2	JAMILAWATI	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha dan Keuangan
3	MUS MULYADI	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	TOHA	Laki-Laki	Sungai Nipah	Sekretaris PPS
2	FITRA ZAINETA	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha dan Keuangan
3	SUMARNA	Perempuan		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	RAHAYU SANTI	Perempuan	Tanjung Bunga	Sekretaris PPS
2	JUMADI	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha dan Keuangan
3	ADI ACUNG	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	BURHAN	Laki-Laki	Teluk Gelam	Sekretaris PPS
2	UCI SILAWATI	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha dan Keuangan
3	INDRA	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	EFENDI	Laki-Laki	Teluk Pakedai Dua	Sekretaris PPS
2	ANDI AKBAR	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha dan Keuangan
3	ADI RUDIANSYAH	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	RAMDANI	Laki-Laki	Teluk Pakedai Hulu	Sekretaris PPS
2	SRI MARLIANI, S.Tr.P	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha dan Keuangan
3	FREDY BAGINDA	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum


NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	HERMANSYAH	Laki-Laki	Teluk Pakedai Satu	Sekretaris PPS
2	SRI HARTATI	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha dan Keuangan
3	RAMDANI	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum

Ditetapkan di Kubu Raya  
pada tanggal 1 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM

  
RATNO PURWANTO

